



P U T U S A N
Nomor 59/Pid. Sus/2014/PT. BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

Nama lengkap : **Barul Bin Alm. Peta ;**
Tempat lahir : Desa Jeranglah, Manna ;
Umur/tanggal lahir : 67 tahun/1 Juli 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Manggul Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan ;
Agama : Islam ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2014 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polsek Manna, tanggal 28 Agustus 2014, Nomor : SP. Han /06 /VIII /2014/Reskrim, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manna, tanggal 14 Oktober 2014, Nomor : Print-533/N.7.13/Euh.2/10/2014, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 November 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mana, tanggal 22 Oktober 2014, Nomor : 92/Pen.Pid/2014/PN Mna, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna, tanggal 10 November 2014, Nomor : 92/Pen.Pid/2014/PN Mna, sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 14 Nopember 2014, Nomor : 102/Pen. Pid/2014/PT. BGL., sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 01 Desember 2014, Nomor : 102/Pen. Pid/2014/PT. BGL., sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manna, Nomor : 106/Pid. Sus/2014/PN. Mna. tanggal 12 Nopember 2014 dalam perkara Terdakwa Barul bin Alm. Peta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg Perk : PDM-37/N.7.13/Euh.2/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa BARUL Bin Alm. PETA pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa Desa Manggul Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu terhadap Nurmi Hidayat Binti Mizan umur 6 tahun lahir tanggal 12 Agustus 2008 sesuai dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 1701042202080288 tanggal 29 Maret 2012, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Adapun perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi Nurmi Hidayah berkunjung ke rumah Terdakwa, kedatangan Saksi Nurmi Hidayah ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan cucu Terdakwa yang bernama Klara, pada saat Saksi Nurmi Hidayah dan Klara datang Terdakwa sedang duduk di kursi sambil nonton TV, setelah melihat Klara duduk di pangkuan bagian kanan dan Saksi Nurmi Hidayah ikut juga duduk pangkuan di sebelah kiri Terdakwa, menghadap ke arah TV ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Klara pulang dan hanya tinggal Saksi Nurmi Hidayah sendiri yang masih duduk di pangkuan Terdakwa, pada saat itulah Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan atau vagina Saksi Nurmi Hidayah, setelah terasa kemaluannya dipegang oleh Terdakwa, maka Saksi Nurmi Hidayah turun dari pangkuan Terdakwa dan pulang ke rumahnya;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No 59/Pid. Sus/2014/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.30 saat Gusmi Sureina (Ibu Nurmi) memandikan anaknya (Saksi Nurmi Hidayah) mendengar keluhan anaknya pada saat buang air kecil, selanjutnya Gusmi bertanya "Kenapa adik sakit waktu buang air kecil" Nurmi jawab "tidak apa-apa";
- Bahwa karena Gusmi Sureina merasa curiga, maka yang bersangkutan memeriksa kemaluan anaknya, ternyata ada lecet pada kemaluannya bagian luar sebelah kanan, selanjutnya Gusmi bertanya "kenapa kemaluan kamu?" dijawab oleh Nurmi " bahwa kemaluannya dianuk datuk Barul dengan jari tangannya ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Nurmi Hidayah mengalami luka lecet ada bibir kecil kemaluan sebelah kanan pada pukul Sembilan sampai pukul sepuluh, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/1019/VI/IRM/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. Agrina Nurlisyari dokter Pemerintah pada RSUD Hasanudin Damrah Manna ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-37/N.7.13/Euh. 2/10/2014 tanggal 05 Nopember 2014 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BARUL Bin Alm. PETA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARUL Bin Alm. PETA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar rok pendek warna pink ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;**Dikembalikan kepada Saksi NURMI HIDAYAH ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No 59/Pid. Sus/2014/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Barul Bin Alm. Peta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru muda ;
 - 1 (satu) lembar rok pendek warna pink ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning ;

Dikembalikan kepada Saksi Nurmi Hidayah Binti (Alm) Mizan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 13 Nopember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2014/PN.Mna. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 13 Nopember 2014, Nomor : 08 /Akta. Pid /PN. Mna. secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum, tidak menyerahkan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2014 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna selama 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2014. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan hak untuk memperajari berkas perkara ini sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Manna tanggal 24 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manna Nomor : 106 /Pid. Sus /2014/PN. Mna tanggal 12 Nopember 2014 yang amarnya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, tetapi Majelis Tingkat Banding tetap akan memeriksa secara keseluruhan perkara yang dimintakan banding, apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara ini, terdakwa Barul bin alm Peta telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan unsur-unsur dakwaannya dikutip sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam membuktikan satu demi satu unsur pasal yang didakwakan Penuntu Umum tersebut dengan mendasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu dari keterangan saksi 1 Nurmi Hidayah binti (alm) Misan, saksi 2 Gusmi Sureina binti (alm) Seman, saksi 3 Zalil Amri bin (alm) Aman Saragih, keterangan terdakwa, dan Visum et Repertum Nomor 445/1009/VIII/RM/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandantangani oleh dr. Agrina Nurlisyari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mna ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No 59/Pid. Sus/2014/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur ke- 1 yaitu “barang siapa” dikutip sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

- Bahwa didalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;*
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Setiap Orang dimaksud adalah seorang yang bernama BARUL Bin Alm. PETA yang telah dihadapkan dipersidangan dan membenarkan segala identitasnya dalam persidangan, serta dinyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya kesalahan subjek (error in pesona)” ;*
“Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi” ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur 1 tersebut, ternyata Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi untuk dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana perkara ini harus terbukti juga perbuatannya memenuhi unsur selebihnya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang unsur ke- 2 tersebut diatas juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana dikutip dibawah ini:

“Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Sengaja” adalah si pelaku didalam melakukan perbuatannya bukan karena paksaan/ancaman tetapi memang diniatkan/dimaksudkan/keinginan oleh pelaku secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, berawal ketika saksi Nurmi Hidayah bermain bersama-sama dengan cucu Terdakwa yang bernama Klara di halaman rumah terdakwa yang beralamat di Desa Manggul Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian saksi Nurmi Hidayah dan Klara masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang menonton televisi, lalu saksi Nurmi Hidayah duduk di paha kanan terdakwa sedangkan Klara duduk di paha kiri terdakwa sambil menonton televisi;

Menimbang, bahwa sesaat kemudian Klara turun dari paha terdakwa dan keluar rumah sebentar sedangkan saksi Nurmi Hidayah masih duduk di paha terdakwa, dan pada saat itulah tangan kanan terdakwa masuk ke celana dalam saksi Nurmi Hidayah dan meraba kemaluan saksi Nurmi Hidayah, selanjutnya jari telunjuk terdakwa masuk dan menyentuh bibir/mulut vagina saksi Nurmi Hidayah dengan cara diputar-putar, sedangkan saksi Nurmi Hidayah pada saat itu tidak melawan, menangis atau meronta kesakitan melainkan hanya diam saja, dan kemudian saksi Nurmi Hidayah pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Nurmi Hidayah merasakan kemaluannya terasa sakit dan perih ketika setiap kali buang air kecil selama 1 (satu) minggu dan setelah diperiksa oleh saksi Gusmi Sureina terhadap kemaluan saksi Nurmi Hidayah melihat ada luka lecet dan merah dibibir kemaluan sebelah kanan saksi Nurmi Hidayah dan setelah ditanya oleh saksi Gusmi Sureina kepada saksi Nurmi Hidayah dijawab “dianukan (dicucuk) oleh datuk barul”, sehingga saksi Gusmi Sureina selaku Ibu kandung dari saksi Nurmi Hidayah melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gusmi dan saksi Zalil Amri serta didukung dengan alat bukti fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1701042202080288 tanggal 29 Maret 2012 yang menyatakan Nurmi Hidayah lahir tanggal 12 Agustus 2008, maka dengan demikian usia Saksi Nurmi Hidayah pada saat itu adalah masih berusia 6 (enam) tahun sehingga termasuk kategori anak sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa yang memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam mulut vagina saksi Nurmi Hidayah dengan cara diputar-putar dapat dikategorikan sebagai “perbuatan cabul”, Hal ini sesuai dengan pengertian perbuatan cabul menurut buku “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” karangan R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan itu diperkuat pula dengan adanya hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1019/VIII/RM/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Agrina Nurlisyari dengan kesimpulan:

- terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan sebelah kanan pada pukul sembilan sampai pukul sepuluh;*
- tidak tampak robekan pada selaput dara (selaput dara utuh);*

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas dilakukan terdakwa secara sadar karena keinginan sendiri serta terdakwa pun sadar bahwa perbuatannya tersebut telah menimbulkan rasa sakit pada kemaluan saksi Nurmi Hidayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap elemen alternatif unsur kedua ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak yang bernama saksi Nurmi Hidayah, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pertimbangan unsur 2 tersebut sejauh tentang penilaian hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1019/VIII/RM/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Agrina Nurlisyari yaitu selain perbuatan terdakwa membuat luka lecet pada bibir kecil kemaluan sebelah kanan pada pukul sembilan sampai pukul sepuluh, tetapi juga mengakibatkan tidak tampak robekan pada selaput dara (selaput dara utuh) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menggaris-bawahi tentang hal ini karena ternyata perbuatan terdakwa tidak menimbulkan akibat yang menimbulkan trauma dan aib di masa depan korban Nurmi Hidayah, yaitu selaput dara korban masih utuh atau tidak mengalami kerusakan, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perbuatan terdakwa telah memenuhi 2 (kedua) tersebut, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tersebut, sehingga tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah juga telah tepat dan adil karena pertimbangan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No 59/Pid. Sus/2014/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara pidana adalah merupakan bagian pertimbangan yang terakhir dalam putusan Majelis Hakim, sehingga penjatuhan pidana tersebut sangat tergantung dari penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut serta dengan dasar bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek *korektif, preventif* dan *edukatif*, sebagaimana dikutip dalam amar putusan nomor 2 yaitu sebagai berikut :

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;”

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkn putusan pada perkara ini oleh Majelis hakim tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar sehingga petimbangan – pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama dalam memutus perkara ini pada tingkat pertama telah tepat dan benar baik mengenai unsur-unsur pada pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan lamanya pidana yng dijatuhkan terhadap terdakwa maka Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 106/Pid. Sus/2014/PN. Mna.tanggal 12 Nopember 2014 tersebut harus dipertahankan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No 59/Pid. Sus/2014/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003, pasal-pasal dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Nomor 106/Pid. Sus/2014/PN. Mna. tanggal 12 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari **Senin tanggal 08 Desember 2014** oleh kami **TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis Hakim, **JHON D. TAMBUNAN, S.H.M.H.** dan **KAWIT RIYANTO,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Rabu tanggal 10 Desember 2014** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUPRAN SUBLI,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JOHN D. TAMBUNAN,S.H. M.H.

TIGOR MANULLANG, S H., M H.

KAWIT RIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAN SUBLI,S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No 59/Pid. Sus/2014/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)